KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB UTANG SUAMI ISTRI[1]

Oleh :
Delon Rehabeam Raco [2]
Anna S. Wahongan [3]
Imelda G. Onibala [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan terhadap tanggung jawab utang suami istri dan untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum harta bersama dalam perkawinan terhadap tanggung jawab utang suami istri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000, penggunaan harta bersama sebagai jaminan utang harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apabila dilakukan secara sepihak, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian. 2. Implikasi hukum terhadap harta bersama dalam tanggung jawab utang suami istri menunjukkan bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dapat berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban kedua pasangan. Pengikatan harta bersama tanpa persetujuan bersama dapat menimbulkan sengketa hukum, kerugian bagi pasangan, serta ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga seperti kreditur. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai status harta bersama sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perkawinan.

Kata Kunci : *harta bersama, utang, suami, isteri*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum di bidang keperdataan. Akibat hukum tersebut meliputi hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[5]. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi personal sekaligus yuridis.

Salah satu akibat hukum yang paling penting dalam perkawinan adalah timbulnya rezim harta kekayaan antara suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama[6]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan, secara otomatis terjadi persatuan harta, kecuali para pihak menentukan lain melalui perjanjian kawin.

Konsep harta bersama tersebut juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem persatuan harta (*gemeenschap van goederen*) apabila tidak ada perjanjian kawin[7]. Artinya, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah antara suami dan istri. Hal ini memperlihatkan adanya asas kebersamaan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Dalam praktik masyarakat, mayoritas pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung. Akibatnya, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pengelolaan harta dan pertanggungjawaban terhadap utang yang timbul selama perkawinan.

Permasalahan menjadi kompleks ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan mengenai apakah utang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi atau menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya[8]. Namun, dalam

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010582
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
[6] Ibid., Pasal 35 ayat (1).
[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119.
[8] KUHPerdata, Pasal 1131

perkawinan tanpa perjanjian kawin, harta tersebut dapat berupa harta bersama.

Dalam praktik peradilan, sengketa mengenai tanggung jawab utang suami istri sering muncul terutama ketika terjadi perceraian atau wanprestasi. Harta bersama menjadi objek sengketa karena kreditur dapat menuntut pelunasan melalui penyitaan harta yang termasuk dalam kategori harta bersama. Hal ini menunjukkan urgensi pengkajian mengenai kedudukan hukum harta bersama dalam konteks utang.

Contoh kasus yang terjadi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000. Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 merupakan yurisprudensi penting yang sering dikutip dalam kajian hukum perkawinan dan harta bersama. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perjanjian pembebanan jaminan hutang yang melibatkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri) adalah batal demi hukum. Putusan ini menegaskan bahwa harta bersama tidak dapat dijadikan jaminan atau objek perikatan utang-piutang secara sepihak oleh salah satu pasangan tanpa persetujuan sah dari yang lainnya. Ketentuan ini didasarkan pada asas persekutuan harta dalam perkawinan serta prinsip bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama. Dalam hal salah satu pihak mengikatkan harta bersama sebagai jaminan utang tanpa persetujuan pihak lainnya, maka perjanjian tersebut dianggap cacat dan tidak sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas kebersamaan harta perkawinan. Putusan ini sering dijadikan rujukan dalam sengketa mengenai pertanggungjawaban utang suami istri yang timbul dari pemanfaatan harta bersama tanpa persetujuan bersama.[9]

Putusan 209 K/Pdt/2000 menunjukkan bahwa harta bersama tidak hanya menjadi subjek pembagian apabila terjadi perceraian tetapi juga tidak boleh diganggu gugat dalam transaksi utang-piutang tanpa persetujuan bersama, karena hal tersebut berimplikasi langsung terhadap pertanggungjawaban utang kedua belah pihak. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak validitas jaminan yang membebani harta bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami, karena tindakan semacam itu melanggar prinsip hukum keluarga dan asas sahnya perjanjian. Dengan demikian, apabila suatu lembaga finansial atau kreditur menerima jaminan harta bersama tanpa persetujuan kedua pasangan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan atas dasar tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian serta perlindungan terhadap hak istri terhadap harta bersama. Kasus ini relevan untuk dianalisis dalam konteks skripsi karena memberikan gambaran konkret mengenai dampak hukum atas pengikatan harta bersama tanpa persetujuan bersama dan bagaimana Mahkamah Agung memposisikan hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama sebagai satu kesatuan dalam perkawinan. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam kajian tanggung jawab utang suami istri ketika harta bersama dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan bersama, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum pasangan yang tidak menyetujui pembebanan tersebut.[10]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan terhadap tanggung jawab utang suami istri?
2. Bagaimana implikasi hukum harta bersama dalam perkawinan terhadap tanggung jawab utang suami istri?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Terhadap Tanggung Jawab Utang Suami Istri

Harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Indonesia karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Keberadaan harta bersama lahir sebagai akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[11] Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Dengan demikian, konsep harta bersama menunjukkan adanya persekutuan kepentingan ekonomi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Keberadaan harta bersama pada dasarnya bertujuan memberikan

[9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000

[10] Ibid.

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

perlindungan hukum terhadap hak ekonomi kedua belah pihak dalam perkawinan.[12]

Pengaturan mengenai harta bersama secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[13] Ketentuan tersebut menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama memiliki kedudukan hukum khusus karena melekat pada hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri. Oleh sebab itu, pengelolaan maupun pembebanannya harus mempertimbangkan persetujuan kedua belah pihak. Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, konsep harta bersama juga dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.[14] Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Dengan demikian, hukum memandang bahwa hasil usaha suami maupun istri selama perkawinan merupakan bagian dari kepentingan keluarga secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga melahirkan hubungan hukum terhadap kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta bersama menjadi bagian penting dalam hukum keluarga.

Kedudukan hukum harta bersama sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab utang dalam perkawinan. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, utang sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjalankan usaha, maupun kepentingan lainnya. Akan tetapi, tidak seluruh utang secara otomatis menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Penentuan tanggung jawab terhadap utang harus dilihat berdasarkan tujuan penggunaan utang tersebut dan apakah terdapat persetujuan dari kedua belah pihak.[15] Dengan demikian, tidak setiap tindakan hukum yang dilakukan salah satu pihak dapat membebani harta bersama secara sah.

Secara umum, utang dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi utang pribadi dan utang bersama. Utang pribadi merupakan utang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak tanpa persetujuan pasangan, sedangkan utang bersama merupakan utang yang dilakukan demi kepentingan rumah tangga atau berdasarkan kesepakatan bersama.[16] Perbedaan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan objek pertanggungjawaban pembayaran utang. Dalam hal utang dilakukan untuk kepentingan keluarga dan disetujui bersama, maka harta bersama dapat dijadikan jaminan pelunasan utang. Sebaliknya, apabila utang dilakukan secara sepihak untuk kepentingan pribadi, maka tanggung jawab utang tersebut pada prinsipnya dibebankan kepada pihak yang membuat utang.

Pengaturan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki hubungan erat dengan pembebanan harta bersama sebagai jaminan utang.[17] Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, apabila salah satu pasangan mengikatkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya, maka unsur kesepakatan menjadi cacat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal atau dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Dengan demikian, persetujuan kedua belah pihak menjadi unsur yang sangat penting dalam pengelolaan harta bersama.

Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, harta bersama sering dijadikan jaminan utang oleh salah satu pasangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum apabila ternyata tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pasangan lainnya. Pada dasarnya, harta bersama tidak dapat dibebani hak jaminan secara sepihak karena hak atas harta tersebut dimiliki bersama oleh suami dan istri.[18] Oleh sebab itu, lembaga keuangan seharusnya memastikan adanya persetujuan dari kedua belah pihak sebelum menerima harta bersama sebagai objek jaminan. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan yang tidak mengetahui atau tidak menyetujui pembebanan tersebut.

Persetujuan suami dan istri terhadap penggunaan harta bersama juga mencerminkan

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 97.
[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.
[14] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85–97.
[15] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 67.
[16] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 241.
[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[18] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 317.

prinsip keseimbangan dalam hukum keluarga. Prinsip tersebut menghendaki adanya kedudukan yang setara antara suami dan istri dalam pengelolaan kekayaan keluarga.[19] Dengan adanya persetujuan bersama, maka setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dianggap dilakukan atas dasar kehendak para pihak secara kolektif. Sebaliknya, tindakan sepihak yang dilakukan salah satu pihak tanpa persetujuan pasangan dapat dianggap melanggar asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak pasangan dalam harta bersama menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam hubungan perkawinan.

Permasalahan mengenai pembebanan harta bersama tanpa persetujuan pasangan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000.[20] Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengikatan harta bersama sebagai jaminan utang tanpa persetujuan suami atau istri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa harta bersama tidak dapat diperlakukan sebagai harta pribadi salah satu pihak. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan sepihak tersebut melanggar prinsip kebersamaan dalam perkawinan serta syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, perjanjian jaminan yang dibuat tanpa persetujuan pasangan dinyatakan tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 memiliki kedudukan penting sebagai yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa harta bersama dan utang perkawinan. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasangan dalam perkawinan tidak hanya berlaku pada saat perceraian, tetapi juga dalam pengelolaan harta selama perkawinan berlangsung. Mahkamah Agung menempatkan harta bersama sebagai satu kesatuan hak ekonomi yang tidak dapat dibebani secara sepihak oleh salah satu pasangan.[21] Dengan demikian, tanggung jawab utang yang melibatkan harta bersama harus dilaksanakan berdasarkan prinsip persetujuan bersama. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembebanan harta bersama tanpa persetujuan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, putusan tersebut menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak pasangan yang tidak mengetahui adanya pengikatan harta bersama sebagai jaminan utang.[22] Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pihak dalam hubungan perkawinan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi pasangan yang hak ekonominya terancam akibat tindakan sepihak. Oleh karena itu, pembatasan terhadap penggunaan harta bersama tanpa persetujuan pasangan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya mengatur hubungan pribadi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek ekonomi rumah tangga. Selain teori perlindungan hukum, persoalan harta bersama juga dapat dianalisis menggunakan teori kepastian hukum. Menurut teori kepastian hukum, setiap hubungan hukum harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.[23] Dalam konteks harta bersama, kepastian hukum diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap utang yang timbul selama perkawinan. Apabila pengikatan harta bersama dapat dilakukan secara sepihak, maka akan timbul ketidakpastian terhadap status harta dan tanggung jawab pasangan. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai persetujuan bersama menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan perkawinan.

Kedudukan hukum harta bersama juga berkaitan dengan asas keadilan dalam perkawinan. Harta bersama pada hakikatnya diperoleh melalui kontribusi bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari suami dan istri.[24] Oleh karena itu, penggunaan harta bersama harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara adil. Tindakan sepihak yang membebani harta bersama tanpa persetujuan pasangan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak. Dengan demikian, hukum harus memberikan perlindungan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap hak pasangan dalam harta bersama.

Dalam praktik peradilan, sengketa mengenai

[19] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 114.
[20] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000.
[21] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 98.
[22] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 61.
[23] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 77.
[24] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 210.

tanggung jawab utang suami istri sering kali berkaitan dengan pembuktian mengenai tujuan penggunaan utang. Pengadilan biasanya akan menilai apakah utang tersebut digunakan untuk kepentingan rumah tangga atau untuk kepentingan pribadi salah satu pihak.[25] Apabila utang digunakan untuk kepentingan keluarga, maka harta bersama dapat dijadikan objek pertanggungjawaban. Namun apabila utang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pasangan, maka tanggung jawab utang dibebankan kepada pihak yang membuat utang tersebut. Dengan demikian, pembuktian mengenai tujuan penggunaan utang memiliki peranan penting dalam menentukan tanggung jawab hukum para pihak.

Kreditur juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan status hukum harta yang dijadikan jaminan. Dalam hal objek jaminan merupakan harta bersama, kreditur seharusnya memastikan adanya persetujuan kedua pasangan sebelum melakukan pengikatan jaminan.[26] Kelalaian kreditur dalam memastikan hal tersebut dapat menimbulkan risiko hukum berupa batalnya perjanjian jaminan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat penting dalam setiap transaksi pembiayaan yang melibatkan harta bersama. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pasangan dalam perkawinan, tetapi juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan perjanjian.

Keberadaan perjanjian perkawinan juga memengaruhi kedudukan hukum harta bersama terhadap tanggung jawab utang suami istri. Melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri dapat menentukan pemisahan harta sehingga tidak terjadi percampuran kekayaan selama perkawinan berlangsung.[27] Dengan adanya pemisahan harta, maka tanggung jawab terhadap utang juga menjadi terpisah antara suami dan istri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana preventif untuk menghindari sengketa mengenai tanggung jawab utang di kemudian hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan kekayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia mengenal adanya percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Akan tetapi, melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri dapat menyepakati adanya pemisahan harta sehingga masing-masing pihak tetap memiliki penguasaan penuh atas kekayaannya sendiri.[28] Dengan demikian, hubungan hukum mengenai kepemilikan harta menjadi lebih jelas sejak awal perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kekayaan dan tanggung jawab para pihak dalam hubungan perkawinan.

Perjanjian perkawinan pada prinsipnya merupakan bentuk kebebasan berkontrak yang diberikan oleh hukum kepada para pihak. Kebebasan tersebut memungkinkan suami dan istri menentukan sendiri pengaturan mengenai harta kekayaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan sering dibuat untuk menghindari timbulnya sengketa harta di kemudian hari.[29] Oleh sebab itu, keberadaan perjanjian perkawinan memiliki fungsi preventif dalam hubungan keluarga maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pemisahan harta, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih pasti.

Implikasi hukum dari perjanjian perkawinan sangat terlihat dalam persoalan tanggung jawab utang suami istri. Apabila dalam perkawinan berlaku pemisahan harta, maka utang yang dibuat oleh salah satu pihak pada prinsipnya hanya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pihak lainnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang yang tidak pernah disetujuinya. Kondisi ini berbeda dengan sistem harta bersama yang memungkinkan harta perkawinan menjadi objek pertanggungjawaban utang keluarga.[30] Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan agar tidak ikut menanggung akibat hukum dari tindakan sepihak pasangannya.

Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, keberadaan perjanjian perkawinan semakin penting karena meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh suami maupun istri. Tidak sedikit pasangan yang

[25] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 509.
[26] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 139.
[27] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.
[28] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.
[29] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 41.
[30] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 97.

memiliki usaha, investasi, atau pekerjaan profesional dengan risiko utang yang cukup besar. Dalam kondisi demikian, pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan menjadi sarana perlindungan terhadap kekayaan masing-masing pihak. Dengan adanya pemisahan harta, risiko kerugian akibat utang usaha salah satu pasangan tidak secara otomatis membebani pasangan lainnya. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Selain melindungi pasangan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga, terutama kreditur. Kreditur dapat mengetahui dengan jelas apakah harta tertentu merupakan harta pribadi atau harta bersama pasangan. Kepastian tersebut penting untuk menentukan objek jaminan maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu utang. Dengan demikian, keberadaan perjanjian perkawinan membantu menciptakan hubungan hukum yang lebih transparan antara debitur dan kreditur.[31] Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga memiliki keterkaitan erat dengan hukum ekonomi dan hukum perbankan.

Perjanjian perkawinan juga mencerminkan adanya prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan. Melalui perjanjian tersebut, suami dan istri dapat menentukan secara adil mengenai pengelolaan kekayaan masing-masing. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai kebersamaan dalam perkawinan, melainkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak ekonomi para pihak. Oleh sebab itu, hukum memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan sendiri sistem pengaturan hartanya. Dengan demikian, hukum menghormati otonomi para pihak dalam hubungan perkawinan.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Setelah disepakati dan dibuat sesuai ketentuan hukum, isi perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.[32] Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati, maka pihak lainnya dapat menuntut perlindungan hukum melalui pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kekayaan suami istri.

Implikasi hukum lainnya terlihat apabila terjadi perceraian atau sengketa utang selama perkawinan berlangsung. Dalam sistem pemisahan harta, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sederhana karena masing-masing pihak memiliki kekayaan yang terpisah. Kreditur juga tidak dapat secara bebas menagih utang kepada pasangan yang tidak terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Kondisi ini berbeda dengan sistem harta bersama yang sering menimbulkan sengketa mengenai asal-usul harta maupun tanggung jawab pelunasan utang. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum untuk meminimalisir konflik di kemudian hari.

Perkembangan hukum di Indonesia juga menunjukkan adanya pengakuan yang semakin luas terhadap perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan makna mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian tersebut dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Putusan tersebut memberikan fleksibilitas kepada pasangan dalam menentukan pengaturan harta kekayaannya sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, hukum terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi suami istri semakin diperkuat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung memandang penting perlindungan terhadap hak istri maupun suami dalam pengelolaan harta bersama. Putusan tersebut sekaligus menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pembebanan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengedepankan prinsip persamaan kedudukan suami dan istri dalam hubungan kekayaan perkawinan. Dengan demikian, setiap tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab utang suami istri terhadap harta bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum harta bersama dalam

[31] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 55.
[32] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanggung jawab utang suami istri. Harta bersama tidak dapat dibebani atau dijadikan jaminan utang secara sepihak tanpa persetujuan pasangan karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan dan syarat sah perjanjian.[33] Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak pasangan dalam harta bersama merupakan bagian penting dari kepastian hukum dan keadilan dalam perkawinan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dan itikad baik. Dengan demikian, hukum dapat memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan perkawinan.

B. Implikasi Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Terhadap Tanggung Jawab Utang Suami Istri

Harta bersama dalam perkawinan memiliki implikasi hukum yang sangat penting terhadap tanggung jawab utang suami istri. Keberadaan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta apabila terjadi perceraian, tetapi juga menyangkut tanggung jawab para pihak terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga.[34] Dalam praktik kehidupan rumah tangga, utang sering kali muncul sebagai bagian dari kebutuhan ekonomi keluarga, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanggung jawab utang terhadap harta bersama menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun kreditur. Dengan demikian, hukum perkawinan dan hukum perdata memiliki keterkaitan erat dalam menentukan akibat hukum dari penggunaan harta bersama.

Secara normatif, keberadaan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[35] Ketentuan tersebut melahirkan konsekuensi hukum bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak bertindak secara sepihak, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum berupa batalnya perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak pasangan dalam harta bersama menjadi bagian penting dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Implikasi hukum pertama dari keberadaan harta bersama berkaitan dengan tanggung jawab pembayaran utang keluarga. Pada prinsipnya, utang yang dibuat untuk kepentingan rumah tangga atau kepentingan bersama dapat dibebankan kepada harta bersama.[36] Dalam kondisi tersebut, suami dan istri dipandang memiliki tanggung jawab bersama terhadap pelunasan utang. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa manfaat dari utang tersebut juga dinikmati secara bersama dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan harta bersama sebagai objek pertanggungjawaban utang dianggap sah sepanjang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Sebaliknya, apabila utang dilakukan secara pribadi tanpa persetujuan pasangan dan tidak digunakan untuk kepentingan keluarga, maka implikasi hukumnya berbeda. Utang semacam itu pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang membuat utang.[37] Dengan demikian, harta bersama tidak dapat secara otomatis dijadikan jaminan atau objek pelunasan utang pribadi tersebut. Ketentuan ini penting untuk melindungi pasangan yang tidak mengetahui maupun tidak menyetujui tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, hukum memberikan pembatasan terhadap penggunaan harta bersama tanpa persetujuan pasangan.

Implikasi hukum terhadap penggunaan harta bersama tanpa persetujuan pasangan dapat dilihat secara jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000.[38] Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembebanan harta bersama sebagai jaminan utang tanpa persetujuan istri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat penting dalam penggunaan harta bersama. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan sepihak suami telah melanggar prinsip kebersamaan dalam perkawinan dan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

[33] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).
[34] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 113.
[35] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.
[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 241.
[37] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.
[38] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000.

Dengan demikian, perjanjian jaminan yang dibuat dianggap cacat hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 memiliki implikasi hukum yang luas terhadap praktik pembiayaan dan perbankan. Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa lembaga keuangan harus memastikan adanya persetujuan kedua pasangan sebelum menerima harta bersama sebagai objek jaminan utang.[39] Apabila persetujuan tersebut tidak ada, maka perjanjian jaminan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya berlaku bagi debitur, tetapi juga bagi kreditur dalam melakukan hubungan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta bersama menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam transaksi keuangan.

Implikasi hukum lainnya adalah munculnya hak bagi pasangan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perjanjian yang dibuat tanpa persetujuannya. Dalam konteks ini, pasangan yang tidak memberikan persetujuan dapat meminta pengadilan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.[40] Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mempertahankan haknya atas harta bersama. Dengan demikian, prinsip keadilan tetap terjaga dalam pengelolaan kekayaan keluarga.

Dari perspektif hukum perjanjian, implikasi hukum terhadap penggunaan harta bersama tanpa persetujuan berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[41] Suatu perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum. Dalam konteks harta bersama, tidak adanya persetujuan pasangan menyebabkan unsur kesepakatan menjadi tidak sempurna. Oleh sebab itu, perjanjian yang membebani harta bersama secara sepihak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, implikasi hukum terhadap harta bersama juga berkaitan dengan asas itikad baik dalam hukum perdata. Asas tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[42] Tindakan salah satu pasangan yang secara sepihak membebani harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak beritikad baik. Hal ini karena tindakan tersebut berpotensi merugikan hak ekonomi pasangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik menjadi penting dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama.

Implikasi hukum lainnya terlihat pada perlindungan terhadap hak istri dalam hubungan perkawinan. Dalam banyak kasus, pihak istri sering berada dalam posisi yang dirugikan akibat tindakan sepihak suami dalam penggunaan harta bersama.[43] Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan agar hak istri terhadap harta bersama tetap terjamin. Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perlindungan terhadap pasangan yang tidak mengetahui adanya pembebanan harta bersama. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan hukum.

Dalam perspektif hukum keluarga, harta bersama merupakan simbol kerja sama ekonomi antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, segala tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilandasi prinsip musyawarah dan persetujuan bersama.[44] Apabila salah satu pihak bertindak secara sepihak, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik rumah tangga maupun sengketa hukum dengan pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keharmonisan hubungan keluarga. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap utang harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama sepanjang utang tersebut dibuat demi kepentingan keluarga.

Implikasi hukum terhadap kreditur juga menjadi penting dalam pembahasan mengenai harta bersama. Kreditur yang menerima jaminan berupa harta bersama tanpa memastikan persetujuan pasangan dapat mengalami kerugian hukum apabila perjanjian tersebut dibatalkan oleh

[39] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 67.
[40] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 61.
[41] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[42] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).
[43] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 210.
[44] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 92.

pengadilan.[45] Oleh karena itu, lembaga pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa status hukum objek jaminan. Pemeriksaan terhadap status perkawinan dan persetujuan pasangan menjadi bagian penting dalam proses pemberian kredit. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditur juga bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai harta bersama.

Dalam praktik peradilan, sengketa mengenai tanggung jawab utang suami istri sering kali melibatkan pembuktian mengenai asal-usul dan tujuan penggunaan utang. Pengadilan akan menilai apakah utang tersebut dibuat untuk kepentingan keluarga atau kepentingan pribadi salah satu pihak.[46] Apabila utang digunakan untuk kepentingan rumah tangga, maka harta bersama dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebaliknya, apabila utang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pasangan, maka harta bersama tidak dapat dibebani. Dengan demikian, pembuktian memiliki peranan penting dalam menentukan akibat hukum terhadap harta bersama.

Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Utang yang timbul selama perkawinan dapat memengaruhi jumlah dan nilai harta bersama yang akan dibagi.[47] Dalam kondisi tertentu, harta bersama dapat digunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban utang sebelum dilakukan pembagian antara suami dan istri. Oleh sebab itu, keberadaan utang dalam perkawinan memiliki pengaruh langsung terhadap hak ekonomi para pihak setelah perkawinan berakhir. Dengan demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab utang menjadi sangat penting dalam perlindungan hak masing-masing pihak.

Keberadaan perjanjian perkawinan juga memiliki implikasi hukum terhadap tanggung jawab utang suami istri. Apabila para pihak membuat perjanjian pemisahan harta, maka tanggung jawab terhadap utang menjadi terpisah sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut.[48] Dengan demikian, kreditur tidak dapat secara otomatis menagih utang kepada pasangan yang tidak terlibat dalam perjanjian utang. Perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kekayaan dan utang. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Dalam perspektif perlindungan hukum, implikasi hukum terhadap harta bersama menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi pasangan dalam perkawinan.[49] Perlindungan tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pihak terhadap harta bersama. Hukum harus mampu memberikan kepastian bahwa hak suami maupun istri tidak dapat dikurangi secara sepihak oleh pasangannya. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan persetujuan bersama. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat menciptakan keadilan dalam hubungan perkawinan.

Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan yurisprudensi di Indonesia. Putusan tersebut sering dijadikan dasar pertimbangan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa mengenai pembebanan harta bersama.[50] Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memandang penting perlindungan terhadap hak pasangan dalam pengelolaan harta bersama. Dengan adanya yurisprudensi tersebut, masyarakat memperoleh gambaran mengenai batas-batas penggunaan harta bersama dalam hubungan utang piutang. Oleh karena itu, putusan tersebut memiliki nilai penting dalam perkembangan hukum keluarga dan hukum perdata di Indonesia.

Dalam konteks sosial, implikasi hukum terhadap harta bersama juga berkaitan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa penggunaan harta bersama tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pasangan.[51] Kesadaran tersebut penting untuk mencegah timbulnya sengketa hukum maupun konflik rumah tangga di kemudian hari. Oleh sebab itu, edukasi hukum mengenai kedudukan harta bersama dan tanggung jawab utang perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik dalam hubungan perkawinan. Selain itu, implikasi

[45] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 139.
[46] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 509.
[47] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 317.
[48] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.
[49] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 25.
[50] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000.
[51] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 85.

hukum terhadap harta bersama menunjukkan bahwa hukum keluarga memiliki hubungan erat dengan hukum ekonomi dan hukum perbankan. Setiap transaksi keuangan yang melibatkan pasangan suami istri harus memperhatikan status hukum harta yang digunakan.[52] Dengan demikian, hubungan hukum antara debitur, kreditur, dan pasangan dalam perkawinan menjadi saling berkaitan satu sama lain. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan harta bersama bukan hanya persoalan internal rumah tangga, tetapi juga menyangkut kepentingan pihak ketiga. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap status harta bersama menjadi sangat penting dalam praktik hukum.

Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, hubungan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai bentuk transaksi keuangan.[53] Keberadaan harta bersama menyebabkan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap kekayaan keluarga dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, setiap transaksi yang berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan persetujuan bersama. Dengan demikian, pengaturan mengenai harta bersama memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi keluarga.

Hubungan antara hukum keluarga dan hukum ekonomi terlihat dari penggunaan harta bersama sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang piutang. Dalam praktik perbankan, harta bersama sering digunakan sebagai jaminan kredit untuk memperoleh pembiayaan usaha maupun kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan memiliki implikasi langsung terhadap hubungan hukum dengan lembaga keuangan.[54] Oleh sebab itu, status hukum harta yang dijadikan jaminan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengikatan perjanjian kredit. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa hukum antara pasangan suami istri dengan pihak kreditur di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum perbankan, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap pemberian kredit. Prinsip tersebut mengharuskan bank atau lembaga pembiayaan untuk memeriksa status hukum objek jaminan secara cermat sebelum menyetujui suatu perjanjian pembiayaan. Apabila objek jaminan berupa harta bersama, maka persetujuan kedua pasangan menjadi syarat yang penting untuk menjamin keabsahan perjanjian tersebut.[55] Dengan demikian, lembaga keuangan tidak dapat hanya mengandalkan penguasaan fisik terhadap objek jaminan tanpa memperhatikan status hukum kepemilikannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak pasangan dalam harta bersama juga berkaitan erat dengan kepastian hukum dalam sektor perbankan.

Implikasi hukum terhadap harta bersama juga terlihat pada kemungkinan timbulnya sengketa antara pasangan suami istri dengan pihak kreditur. Sengketa tersebut biasanya muncul ketika salah satu pihak menjadikan harta bersama sebagai jaminan utang tanpa persetujuan pasangannya. Dalam kondisi demikian, pasangan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap perjanjian jaminan yang telah dibuat.[56] Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan harta bersama tidak hanya menimbulkan hubungan hukum internal dalam keluarga, tetapi juga hubungan hukum eksternal dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, status hukum harta bersama harus dipahami secara jelas oleh seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Keberadaan harta bersama dalam transaksi ekonomi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasangan dalam perkawinan. Perlindungan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak terhadap kekayaan keluarga. Dalam praktiknya, tidak jarang salah satu pasangan melakukan tindakan hukum secara sepihak yang berpotensi merugikan pasangan lainnya. Oleh karena itu, hukum memberikan pembatasan terhadap penggunaan harta bersama tanpa persetujuan bersama sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pasangan.[57] Dengan demikian, hukum keluarga berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pengelolaan kekayaan rumah tangga. Selain itu, implikasi hukum terhadap harta bersama juga menunjukkan bahwa hubungan perkawinan memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat.

[52] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 114.
[53] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 55.
[54] Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 97.
[55] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 68.
[56] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000.
[57] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 143.

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban terhadap kekayaan. Setiap tindakan ekonomi yang dilakukan dalam perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama maupun terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta bersama memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, hukum perkawinan memiliki kontribusi besar dalam menciptakan ketertiban dalam hubungan ekonomi masyarakat.

Dalam praktik pembiayaan, kreditur pada umumnya mensyaratkan adanya tanda tangan atau persetujuan kedua pasangan apabila objek jaminan berupa harta bersama. Persyaratan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bahwa objek jaminan benar-benar dapat dijadikan alat pelunasan utang apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila persetujuan pasangan tidak ada, maka perjanjian jaminan dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek hukum keluarga sangat memengaruhi validitas hubungan hukum dalam bidang ekonomi dan perbankan. Oleh sebab itu, kehati-hatian menjadi prinsip yang sangat penting dalam setiap transaksi yang melibatkan harta bersama.

Implikasi hukum lainnya adalah timbulnya tanggung jawab bersama terhadap utang yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga. Dalam praktiknya, utang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Akan tetapi, apabila utang tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pasangan, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang membuat utang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penggunaan utang memiliki pengaruh besar terhadap status pertanggungjawaban hukum para pihak. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab utang harus dilihat berdasarkan fakta dan kepentingan yang melatarbelakangi lahirnya utang tersebut.

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan mengenai harta bersama memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan. Kepastian hukum tersebut penting agar tidak terjadi penyalahgunaan harta bersama maupun ketidakjelasan mengenai tanggung jawab utang suami istri. Dalam hubungan dengan pihak ketiga, kepastian mengenai status hukum harta bersama juga memberikan perlindungan terhadap kreditur maupun pasangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan batasan yang jelas mengenai penggunaan harta bersama dalam hubungan ekonomi. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap keluarga dan kepentingan pihak ketiga dalam transaksi keuangan.

Dapat dipahami bahwa implikasi hukum terhadap harta bersama menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum keluarga, hukum ekonomi, dan hukum perbankan. Setiap tindakan hukum terhadap harta bersama dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh pihak ketiga seperti kreditur dan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, status hukum harta bersama harus diperhatikan secara cermat dalam setiap transaksi ekonomi yang melibatkan pasangan suami istri. Dengan adanya kepastian hukum terhadap harta bersama, maka perlindungan terhadap hak para pihak dapat terjamin secara lebih adil dan proporsional. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama memiliki kedudukan penting dalam praktik hukum modern.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab utang suami istri, karena harta bersama merupakan kekayaan yang dimiliki secara bersama selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000, penggunaan harta bersama sebagai jaminan utang harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apabila dilakukan secara sepihak, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian.
2. Implikasi hukum terhadap harta bersama dalam tanggung jawab utang suami istri menunjukkan bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dapat berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban kedua pasangan. Pengikatan harta bersama tanpa persetujuan bersama dapat menimbulkan sengketa hukum, kerugian bagi pasangan, serta ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga seperti kreditur. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai status harta bersama sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga

keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perkawinan.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan hukum harta bersama, khususnya terkait penggunaan harta bersama sebagai jaminan utang. Selain itu, diperlukan pengawasan dan kehati-hatian dari lembaga keuangan agar memastikan adanya persetujuan kedua belah pihak sebelum menerima harta bersama sebagai jaminan.
2. Suami dan istri sebaiknya lebih terbuka dan berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama, terutama dalam transaksi utang-piutang. Pembuatan perjanjian perkawinan juga dapat dipertimbangkan sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa dan memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan harta dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2011.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Scholten, Paul. *Asas-Asas Hukum Umum*, diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa, 2004.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Kompilasi Hukum Islam ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2000.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-III/2005.

Jurnal

Ria Inayatillah, "Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 131.

Taqiyyah Zhalilah dan Fatria Hikmatiar Al Qindy, "Pertanggungjawaban Utang Piutang Dalam Perkawinan Yang Timbul Dari Perjanjian Kawin," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 118.